



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 7 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ANDIKA Alias MARIMAN;**
2. Tempat lahir : Jambur Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andika Alias Mariman ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andika Pradana Napitupulu Alias Dower ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KIKI RENDI ARIA PRATAMA** Alias **KIKI**, **Terdakwa II. ANDIKA** Alias **MARIMAN**, dan **Terdakwa III. ANDIKA PRADANA NAPITUPULU** Alias **DOWER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi**

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI, Terdakwa II. ANDIKA Alias MARIMAN** dihukum pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa III. ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER** dihukum pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,94 (delapan koma sembilan empat) Gram dan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) Gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan/skil;
 - 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan berat netto 0,07 (nol koma nola tujuh) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa atas nama KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI, ANDIKA Alias MARIMAN, dan ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias Dower telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-887/Enz.2/Sei Rph/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI, Terdakwa II ANDIKA Alias MARIMAN, dan Terdakwa III ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah milik **Terdakwa II ANDIKA Alias MARIMAN** yang beralamat di Dusun IV Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi FERRY S. PANJAITAN, Saksi HANAFI ARYA, dan Saksi AHMAD FADELI PURBA (selaku Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi bahwa yang bernama KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI, ANDIKA Alias MARIMAN, dan ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER sering melakukan peredaran Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang beralamat di Dusun IV Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, menindaklanjuti hal

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Para Saksi melakukan patroli dengan mendatangi lokasi, dan ketika tiba lokasi, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.Gas/13/II/2024/Narkoba tanggal 23 Januari 2024 Saksi AHMAD FADELI PURBA melakukan undercoverbuy dengan cara seolah-olah membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), dimana saat melakukan undercoverbuy, yang menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi AHMAD FADELI PURBA adalah Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER, kemudian ketika Terdakwa ANDIKA Alias PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER menerima uang dari Saksi AHMAD FADELI PURBA, Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER masuk ke dalam rumah tersebut menemui Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI dengan mengatakan "**bang ada yang beli itu Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sambil menyerahkan uang**", kemudian Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI menerima uang tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER sebagaimana pesanan Saksi AHMAD FADELI PURBA, selanjutnya Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER pergi keluar rumah untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi AHMAD FADELI PURBA, dan ketika Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi FERRY S. PANJAITAN dan Saksi HANAFI ARYA yang sudah bersembunyi disekitar lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDIKA Alias PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER, setelah Para Saksi langsung membawa Terdakwa ANDIKA Alias PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER masuk kedalam rumah tersebut, yang mana saat itu di dalam rumah tersebut juga ada Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI dan Terdakwa ANDIKA Alias MARIMAN tepatnya di dalam kamar, kemudian Para Saksi langsung menunjukkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang diterima dari Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER dihadapan Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI dan Terdakwa ANDIKA Alias MARIMAN, dan Para Saksipun mengatakan "milik kalian ini kan", lalu Para Terdakwa menjawab Para Saksi "iya benar milik Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan-rekan Saksi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Saksi memanggil Saksi BAMBANG HARIYANTO selaku Kepala Dusun setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan di dalam rumah tersebut, dan setelah Saksi BAMBANG HARIYANTO datang, Para Saksi pun melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan rumah tersebut, dan pada saat Para Saksi melakukan penggeledahan menemukan uang tunai senilai Rp. 12.000,- (dua belas ribu Rupiah) dari saku celana Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER, uang tunai senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu Rupiah) dari saku celana Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI tepat di depan sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil, dan 1 (satu) buah sekop di atas lemari tepat diruangan tamu rumah tersebut, dan ketika Para Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui jika Barang Bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI, sedangkan hubungan Terdakwa ANDIKA Alias MARIMAN dan ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER merupakan anggota dari Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI yang membantu memperjual belikan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI mengakui jika dirinya memperoleh barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari BERONTO (belum tertangkap/DPO) sebanyak 10 (sepuluh) ji dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah), namun Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI baru membayarnya senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI bayarkan setelah seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI juga menerangkan Narkotika jenis Shabu yang diperolehnya dari BERONTO (belum tertangkap/DPO) tersebut sudah ada yang laku terjual dengan di bantu oleh Terdakwa ANDIKA Alias MARIMAN dan Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER yang sudah bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa ANDIKA Alias MARIMAN juga mengakui terkait perannya ialah orang yang mengecek diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dan juga membantu memperjual belikan Narkotika jenis

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut dengan upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) setiap kali Terdakwa ANDIKA Alias MARIMAN berhasil memperjuangkan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/UL.10053/2024 hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya Sari NST dengan NIK: P.86648 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 465/NNF/2024 hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER adalah **positif** mengandung **Metamfetamina Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 07/UL.10053/2024 hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya Sari NST dengan NIK: P.86648 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram dan berat bersih 7,54 (tujuh koma lima empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 462/NNF/2024 hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI dan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Terdakwa ANDIKA Alias MARIMAN adalah **positif** mengandung **Metamfetamina Narkotika**;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Para Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I KIKI RENDI ARIA PRATAMA** Alias KIKI, **Terdakwa II ANDIKA** Alias **MARIMAN**, dan **Terdakwa III ANDIKA PRADANA NAPITUPULU** Alias **DOWER**, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah milik **Terdakwa II ANDIKA** Alias **MARIMAN** yang beralamat di Dusun IV Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi FERRY S. PANJAITAN, Saksi HANAFI ARYA, dan Saksi AHMAD FADELI PURBA (selaku Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi bahwa yang bernama KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI, ANDIKA Alias MARIMAN, dan ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER sering melakukan peredaran Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang beralamat di Dusun IV Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, menindaklanjuti hal tersebut Para Saksi melakukan patroli dengan mendatangi lokasi, dan ketika tiba lokasi, berdasarkan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.Gas/13/I/2024/Narkoba tanggal 23 Januari 2024 Saksi AHMAD FADELI PURBA melakukan undercoverbuy dengan cara seolah-olah membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), dimana saat melakukan undercoverbuy, yang menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi AHMAD FADELI PURBA adalah Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER, kemudian ketika Terdakwa ANDIKA Alias PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER menerima uang dari Saksi AHMAD FADELI PURBA, Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER masuk ke dalam rumah tersebut menemui Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI dengan mengatakan "**bang ada yang beli itu Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sambil menyerahkan uang**", kemudian Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI menerima uang tersebut dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER sebagaimana pesanan Saksi AHMAD FADELI PURBA, selanjutnya Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER pergi keluar rumah untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi AHMAD FADELI PURBA, dan ketika Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut, Saksi FERRY S. PANJAITAN dan Saksi HANAFI ARYA yang sudah bersembunyi disekitar lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDIKA Alias PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER, setelah itu Para Saksi langsung membawa Terdakwa ANDIKA Alias PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER masuk kedalam rumah tersebut, yang mana saat itu di dalam rumah tersebut juga ada Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI dan Terdakwa ANDIKA Alias MARIMAN tepatnya di dalam kamar, kemudian Para Saksi langsung menunjukkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang diterima dari Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER dihadapan Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI dan Terdakwa ANDIKA Alias MARIMAN, dan Para Saksipun mengatakan "milik kalian ini kan", lalu Para Terdakwa menjawab Para Saksi "iya benar milik Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan-rekan Saksi";

- Bahwa selanjutnya Para Saksi memanggil Saksi BAMBANG HARIYANTO selaku Kepala Dusun setempat untuk ikut menyaksikan penggeledahan di dalam rumah tersebut, dan setelah Saksi BAMBANG

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



HARIYANTO datang, Para Saksi pun melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan rumah tersebut, dan pada saat Para Saksi melakukan pengeledahan menemukan uang tunai senilai Rp. 12.000,- (dua belas ribu Rupiah) dari saku celana Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER, uang tunai senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu Rupiah) dari saku celana Terdakwa RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI tepat di depan sebelah kanan, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil, dan 1 (satu) buah sekop di atas lemari tepat diruangan tamu rumah tersebut, dan ketika Para Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui jika Barang Bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI, sedangkan Terdakwa ANDIKA Alias MARIMAN dan ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER merupakan anggota dari Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI yang membantu memperjual belikan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 06/UL.10053/2024 hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya Sari NST dengan NIK: P.86648 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 465/NNF/2024 hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa ANDIKA PRADANA NAPITUPULU Alias DOWER adalah **positif** mengandung **Metamfetamina Narkotika**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 07/UL.10053/2024 hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh IRAY UMaya Sari NST dengan NIK: P.86648 selaku Pengelola Unit

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat kotor 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram dan berat bersih 7,54 (tujuh koma lima empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 462/NNF/2024 hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa KIKI RENDI ARIA PRATAMA Alias KIKI dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Terdakwa ANDIKA Alias MARIMAN adalah **positif** mengandung **Metamfetamina Narkotika**;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Para Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Fadel Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Fadel Purba dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang terletak Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dilakukan bersama Tim dari Polres Serdang Bedagai yaitu Ferry S. Panjaitan dan Hanafi Arya;
- Bahwa awalnya rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba Ferry S. Panjaitan dan Hanafi Arya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan-rekan Saksi melakukan patroli disekitar lokasi yang disebutkan tersebut, kemudian Saksi Ahmad Fadeli Purba melakukan *undercover buy* dengan cara berpura-pura membeli Narkotika jenis sabu dengan Para Terdakwa dan saat itu Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower yang melakukan transaksi dengan Saksi Ahmad Fadeli Purba, kemudian ketika Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower telah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Ahmad Fadeli Purba, selanjutnya Saksi Ahmad Fadeli Purba menghubungi rekan-rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba dan kemudian Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dan selanjutnya Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower kedalam rumah dan kemudian Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman dari dalam kamar rumah tersebut, kemudian Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan-rekan Saksi menunjukkan Narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa yang diperoleh Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dengan mengatakan "milik kalian ini kan?" dan kemudian Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mengatakan Narkotika jenis sabu diperoleh dari dirinya dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membenarkan perkataan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, selanjutnya Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan tubuh Para Terdakwa dan rumah tersebut dengan didampingi Kepala Dusun IV dan ditemukan Narkotika jenis sabu yang diletakkan diatas lemari ruang tamu dan saat diinterogasi Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Para Terdakwa dan saat itu Terdakwa I Kiki

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi Aria Pratama Alias Kiki mengatakan bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower adalah anggota Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki yang membantu Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan-rekan Saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram dan netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk dijual oleh Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Beronto (DPO).
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Para Terdakwa untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli putus dari Beronto (DPO) dan kemudian Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan dibantu oleh Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram dan netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop yang Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan-rekan Saksi temukan dari tangan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba yang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba melakukan *undercover buy* seorang diri tetapi dipantau oleh rekan-rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba melakukan *undercover buy* kepada Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;
- Bahwa saat itu Saksi Ahmad Fadeli Purba berpura-pura membeli paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba sudah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower juga sudah memberikan paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Ahmad Fadeli Purba dan saat itulah Saksi Ahmad Fadeli Purba meminta bantuan rekan-rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower hendak masuk kedalam rumah sementara Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman berada didalam kamar;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi, Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana depan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan dari tangan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram dan netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop ditemukan diatas lemari ruang tamu rumah Terdakwa II Andika Alias Mariman;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa uang tersebut dilakukan penyitaan karena diduga uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Andika Alias Mariman tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Beronto (DPO) beberapa hari sebelum penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadel Purba dan rekan-rekan Saksi sudah melakukan pengejaran terhadap Beronto (DPO) akan tetapi Saksi Ahmad Fadel Purba dan rekan-rekan Saksi belum berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower adalah anggota Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mau disuruh Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk menjual Narkotika jenis sabu karena mendapatkan Keuntungan uang dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadel Purba dan rekan-rekan Saksi Ahmad Fadel Purba mendapat informasi tentang Para Terdakwa sudah beberapa hari sebelum Saksi Ahmad Fadel Purba dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa tidak ditemukan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan badan Para Terdakwa dan pengeledahan rumah tersebut didampingi oleh Kepala Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan disaksikan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- bahwa Para Terdakwa hanya melihat pengeledahan yang dilakukan Polisi saat berada di dalam kamar;
- bahwa Para Terdakwa tidak melihat pengeledahan yang dilakukan Polisi diruang yang lainnya karena Para Terdakwa dibawa ke ruang dapur;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi Hanafi Arya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hanafi Arya dan Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di disebuah rumah yang terletak Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dilakukan bersama Tim dari Polres Serdang Bedagai yaitu Ferry S. Panjaitan dan Ahmad Fadeli Purba;
- Bahwa awalnya Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya Ferry S. Panjaitan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi melakukan patroli disekitar lokasi yang disebutkan tersebut, kemudian Ahmad Fadeli Purba melakukan *undercover buy* dengan cara berpura-pura membeli Narkotika jenis sabu dengan Para Terdakwa dan saat itu Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower yang

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



melakukan transaksi dengan Ahmad Fadeli Purba , kemudian ketika Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower telah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Ahmad Fadeli Purba , selanjutnya Ahmad Fadeli Purba menghubungi Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi dan kemudian Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dan selanjutnya Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower kedalam rumah dan kemudian Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman dari dalam kamar rumah tersebut, kemudian Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi menunjukkan Narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa yang diperoleh Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dengan mengatakan "milik kalian ini kan?" dan kemudian Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mengatakan Narkotika jenis sabu diperoleh dari dirinya dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membenarkan perkataan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, selanjutnya Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan tubuh Para Terdakwa dan rumah tersebut dengan didampingi Kepala Dusun IV dan ditemukan Narkotika jenis sabu yang diletakkan diatas lemari ruang tamu dan saat diinterogasi Narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Para Terdakwa dan saat itu Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki mengatakan bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower adalah anggota Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki yang membantu Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi membawa Para Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Atas penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram dan netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk dijual oleh Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;

- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Beronto (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Para Terdakwa untuk dijual kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli putus dari Beronto (DPO) dan kemudian Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan dibantu oleh Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;

- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram dan netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop yang Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi temukan dari tangan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Ahmad Fadeli Purba yang melakukan *undercover buy*;

- Bahwa Ahmad Fadeli Purba melakukan *undercover buy* seorang diri tetapi Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi pantau tidak jauh dari rumah tersebut;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Fadeli Purba melakukan *undercover buy* kepada Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;
- Bahwa Saat itu Ahmad Fadeli Purba berpura-pura membeli paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Ahmad Fadeli Purba sudah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower juga sudah memberikan paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Ahmad Fadeli Purba dan saat itulah Ahmad Fadeli Purba meminta bantuan Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Rumah tersebut adalah milik Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Pada saat Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower hendak masuk kedalam rumah sementara Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman berada didalam kamar;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi, Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana depan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan dari tangan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram dan netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop ditemukan diatas lemari ruang tamu rumah Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut dilakukan penyitaan karena diduga uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Andika Alias Mariman tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Beronto (DPO) beberapa hari sebelum penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi sudah melakukan pengejaran terhadap Beronto (DPO) akan tetapi Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi belum berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower adalah anggota Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mau disuruh Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk menjual Narkotika jenis sabu karena mendapatkan Keuntungan uang dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi Hanafi Arya mendapat informasi tentang Para Terdakwa sudah beberapa hari sebelum Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa tidak ditemukan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Hanafi Arya dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan badan Para Terdakwa dan penggeledahan rumah tersebut didampingi oleh Kepala Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan disaksikan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Terdakwa hanya melihat penggeledahan yang dilakukan Polisi saat berada di dalam kamar;
- bahwa Para Terdakwa tidak melihat penggeledahan yang dilakukan Polisi diruang yang lainnya karena Para Terdakwa dibawa ke ruang dapur;

Terhadap pendapat Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki

- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang terletak Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dilakukan penangkapan terkait Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki miliki;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki bersama Terdakwa II Andika Alias Mariman sedang tidur didalam kamar Terdakwa II Andika Alias Mariman yang terletak di Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower datang membangunkan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dengan mengatakan ada yang mau membeli Narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, selanjutnya Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki mengambil uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari kantong celana Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, kemudian Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower keluar dari kamar dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, kemudian tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, kemudian salah seorang Polisi menunjukan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andika Pradana Napitupulu Alias Dower yang diperoleh dari Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dengan mengatakan “milik kalian ini kan?” dan kemudian Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mengatakan Narkotika jenis sabu diperoleh dari dirinya dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membenarkan perkataan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan tubuh dan rumah tersebut dengan didampingi Kepala Dusun IV sementara Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dibawa ke dapur rumah tersebut dan kemudian Polisi menemukan Narkotika jenis sabu yang diletakkan diatas lemari ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Atas penangkapan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis , 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk dijual oleh Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Beronto (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli putus dari Beronto (DPO) dan kemudian Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan dibantu oleh Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;

- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop yang ditemukan Polisi dari penangkapan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;

- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki tidak mengenal pembeli yang datang tersebut;

- Bahwa Pembeli tersebut melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;

- Bahwa Saat itu pembeli tersebut membeli paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pembeli tersebut sudah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower juga sudah memberikan paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan saat itulah Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower ditangkap Polisi;

- Bahwa Rumah tersebut adalah milik Terdakwa II Andika Alias Mariman;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower hendak masuk kedalam rumah sementara Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman sedang tidur didalam kamar;

- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) minggu;

- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana depan Terdakwa I Kiki Rendi Aria

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Alias Kiki, uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop ditemukan diatas lemari ruang tamu rumah Terdakwa II Andika Alias Mariman;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membeli Narkotika jenis sabu dari Beronto (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mau membantu Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu karena Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki memberikan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah setiap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang laku terjual dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Beronto (DPO) pada tanggal 2 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki tidak mengetahui keberadaan Beronto (DPO) saat ini;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu karena mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membeli Narkotika jenis sabu dari Beronto (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Beronto (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki sudah ada memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Beronto (DPO) sisanya akan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki bayar jika Narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki baru kali ini membeli Narkotika jenis sabu dari Beronto (DPO) dan kemudian menjualnya;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki ada dilakukan tes urine;
- Bahwa Dari penangkapan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki tidak ada ditemukan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki tinggal dirumah Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki tinggal dirumah Terdakwa II Andika Alias Mariman sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah tersebut didampingi oleh Kepala Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki sudah pernah dihukum penjara terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki sangat menyesali perbuatan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki tersebut;

Terdakwa II Andika Alias Mariman

- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dirumah Terdakwa II Andika Alias Mariman yang terletak Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dilakukan penangkapan terkait Narkotika jenis sabu yang Terdakwa II Andika Alias Mariman miliki;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa II Andika Alias Mariman bersama Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki sedang tidur didalam kamar Terdakwa II

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Alias Mariman yang terletak di Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower datang membangunkan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dengan mengatakan ada yang mau membeli Narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, selanjutnya Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki mengambil uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari kantong celana Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, kemudian Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower keluar dari kamar dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, kemudian tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan Terdakwa II Andika Alias Mariman, Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, kemudian salah seorang Polisi menunjukan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II Andika Alias Mariman, Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower yang diperoleh dari Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dengan mengatakan "milik kalian ini kan?" dan kemudian Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mengatakan Narkotika jenis sabu diperoleh dari dirinya dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membenarkan perkataan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan tubuh dan rumah tersebut dengan didampingi Kepala Dusun IV sementara Terdakwa II Andika Alias Mariman, Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dibawa ke dapur rumah tersebut dan kemudian Polisi menemukan Narkotika jenis sabu yang diletakkan diatas lemari ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa II Andika Alias Mariman, Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Atas penangkapan Terdakwa II Andika Alias Mariman ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis , 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk Terdakwa II Andika Alias Mariman jual bersama Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;

- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Beronto (DPO);

- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop yang ditemukan Polisi dari penangkapan Terdakwa II Andika Alias Mariman, Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;

- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman tidak mengenal pembeli yang datang tersebut;

- Bahwa Pembeli tersebut melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;

- Bahwa Saat itu pembeli tersebut membeli paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pembeli tersebut sudah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower juga sudah memberikan paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan saat itulah Terdakwa II Andika Alias Mariman, Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower ditangkap Polisi;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tersebut adalah milik Terdakwa II Andika Alias Mariman dari peninggalan orang tua Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower hendak masuk kedalam rumah sementara Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman membantu menjual Narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana depan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop ditemukan diatas lemari ruang tamu rumah Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa II Andika Alias Mariman tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman tidak mengetahui jumlah Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dari Beronto (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mau membantu Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu karena Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki memberikan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah setiap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang laku terjual dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Beronto (DPO) pada tanggal 2 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman tidak mengetahui keberadaan Beronto (DPO) saat ini;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman mengetahui memperjual/belikan Narkotika jenis sabu tanpa izin dilarang pemerintah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa II Andika Alias Mariman tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman sudah 3 (tiga) minggu membantu Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman ada dilakukan tes urine;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa II Andika Alias Mariman tidak ada ditemukan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki tinggal di rumah Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki tinggal di rumah Terdakwa II Andika Alias Mariman sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa II Andika Alias Mariman dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah tersebut didampingi oleh Kepala Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman sudah pernah dihukum penjara terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman sangat menyesali perbuatan Terdakwa II Andika Alias Mariman tersebut;

Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower

- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa II Andika Alias Mariman yang terletak Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dilakukan penangkapan terkait Narkotika jenis sabu yang Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower miliki;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ada seorang laki-laki datang menjumpai Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower hendak membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower datang membangunkan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dengan mengatakan ada yang mau membeli Narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, selanjutnya Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki mengambil uang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabut dari kantong celana Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, kemudian Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower keluar dari kamar dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, kemudian tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman, kemudian salah seorang Polisi menunjukan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman yang diperoleh dari Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dengan mengatakan "milik kalian ini kan?" dan kemudian Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mengatakan Narkotika jenis sabu diperoleh dari Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membenarkan perkataan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan tubuh dan rumah tersebut dengan didampingi Kepala Dusun IV sementara Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman dibawa ke dapur rumah tersebut dan kemudian Polisi menemukan Narkotika jenis sabu yang diletakkan diatas lemari ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa III Andika

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana Napitupulu Alias Dower, Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Atas penangkapan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis , 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower jual bersama Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Beronto (DPO);
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop yang ditemukan Polisi dari penangkapan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tidak mengenal pembeli yang datang tersebut;
- Bahwa Pembeli tersebut melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;
- Bahwa Saat itu pembeli tersebut membeli paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pembeli tersebut sudah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Andika Pradana

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Napitupulu Alias Dower dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower juga sudah memberikan paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan saat itulah Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman ditangkap Polisi;

- Bahwa Rumah tersebut adalah milik Terdakwa II Andika Alias Mariman dari peninggalan orang tua Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower hendak masuk kedalam rumah sementara Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower membantu menjual Narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana depan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dari tangan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop ditemukan diatas lemari ruang tamu rumah Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tidak mengetahui jumlah Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dari Beronto (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dan Terdakwa II Andika Alias Mariman mau membantu Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu karena Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki memberikan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah setiap 1 (satu) paket kecil Narkotika

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



jenis sabu yang laku terjual dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Beronto (DPO) pada tanggal 2 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tidak mengetahui keberadaan Beronto (DPO) saat ini;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mengetahui memperjual/belikan Narkotika jenis sabu tanpa izin dilarang pemerintah;
- Bahwa Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu sehingga dilakukan penyitaan oleh Polisi sementara uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) adalah uang Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower yang tidak hubungannya dengan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tidak mengetahui mengapa ikut dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower sudah 3 (tiga) minggu membantu Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower ada dilakukan tes urine;
- Bahwa Dari penangkapan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tidak ada ditemukan alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower juga tinggal di rumah Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tinggal di rumah Terdakwa II Andika Alias Mariman sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah tersebut didampingi oleh Kepala Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tetap dengan keterangan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower sangat menyesali perbuatan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 06/UL.10053/2024 tanggal 24 Januari 2024, dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastic klip tranparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat kotor 8,94 (delapan koma Sembilan empat) gram dan berat bersih 7,54 (tujuh koma lima empat) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab: 462/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Andika Alias Mariman;

mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat:

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,94 (delapan koma sembilan empat) Gram dan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) Gram;
- 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) unit timbangan/skil;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan berat netto 0,07 (nol koma nola tujuh) Gram;
- Uang tunai senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang terletak Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba melakukan *undercover buy* seorang diri kepada Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tetapi dipantau oleh rekan-rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Ahmad Fadeli Purba berpura-pura membeli paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower juga sudah memberikan paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Ahmad Fadeli Purba dan saat itulah Saksi Ahmad Fadeli Purba meminta bantuan rekan-rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana depan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan dari tangan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram dan netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop ditemukan diatas lemari ruang tamu rumah Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli putus dari Beronto (DPO) dan kemudian Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan dibantu oleh Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower adalah anggota Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mau disuruh Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk menjual Narkotika jenis sabu karena mendapatkan Keuntungan uang dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/UL.10053/2024 tanggal 24 Januari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 462/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih Narkotika

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



shabu dengan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Andika Alias Mariman;

mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan tiga orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang Bernama Terdakwa I **Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki**, Terdakwa II **Andika Alias Mariman**, dan Terdakwa III **Andika Pradana Napitupulu Alias Dower**, dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I", "menjual Narkotika Golongan I", "membeli Narkotika Golongan I", "menerima Narkotika Golongan I", "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", "menukar Narkotika Golongan I", "menyerahkan Narkotika Golongan I", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang terletak Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba melakukan *undercover buy* seorang diri kepada Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower tetapi dipantau oleh rekan-rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Ahmad Fadeli Purba berpura-pura membeli paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba sudah menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower juga sudah memberikan paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Ahmad Fadeli Purba dan saat itulah Saksi Ahmad Fadeli Purba meminta bantuan rekan-rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana depan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ditemukan dari saku celana Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan dari tangan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower, 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram dan netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan/skil dan 1 (satu) buah sekop ditemukan diatas lemari ruang tamu rumah Terdakwa II Andika Alias Mariman;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli putus dari Beronto (DPO) dan kemudian Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan dibantu oleh Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower adalah anggota Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mau disuruh Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk menjual Narkotika jenis sabu karena mendapatkan Keuntungan uang dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/UL.10053/2024 tanggal 24 Januari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab: 462/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki;
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Andika Alias Mariman;

mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang disimpan atau setidaknya dalam penguasaan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, Terdakwa II Andika Alias Mariman, dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower sesaat setelah melakukan *undercover buy* dengan pihak kepolisian yang melakukan penyamaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, Terdakwa II Andika Alias Mariman, dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower telah memberikan pengakuan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya:

- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki untuk dijual oleh Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli putus dari Beronto (DPO) dan kemudian Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dengan dibantu oleh Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mau membantu Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu karena Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki memberikan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah setiap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang laku terjual dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, maka dapat disusun bukti petunjuk bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki adalah seseorang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, dimana Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki sebagai seseorang yang menjual Narkotika dengan bantuan Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower untuk menjualkan, yang mana Narkotika yang dikuasai Terdakwa memang dimaksudkan untuk dijual agar memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah nyata adanya tindakan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower yang dilakukan secara sadar untuk menjual / memindahkan penguasaan Narkotika golongan I kepada pihak lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower mau membantu Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki menjual Narkotika jenis sabu karena Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki memberikan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah setiap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang laku terjual dan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis, maka serangkaian perbuatan tersebut patut dipandang sebagai suatu kesepakatan / permufakatan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower dalam menjual Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak manapun, sehingga tindakan Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki, Terdakwa II Andika Alias Mariman dan Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dower sebagai tindakan Permufakatan Jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,94 (delapan koma sembilan empat) Gram dan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) Gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan/skil;
 - 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram dan berat netto 0,07 (nol koma nola tujuh) Gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

merupakan hasil dari tindak pidana, yang mana barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki dan Terdakwa II Andika Alias Mariman sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu Alias Dower belum pernah dihukum;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kiki Rendi Aria Pratama Alias Kiki**, Terdakwa II **Andika Alias Mariman** dan Terdakwa III **Andika Pradana Napitupulu Alias Dower** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Kiki Rendi aria Pratama Alias Kiki** dan **Terdakwa II Andika Alias Mariman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa III Andika Pradana Napitupulu alias Dower** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 8,94 (delapan koma sembilan empat) gram dan berat netto 7,54 (tujuh koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan/skil;
 - 1 (satu) buah sekop;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nola tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu tanggal 29 Mei 2024**, oleh kami, **Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Fikri Adiyasa Rosidin, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49